



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

Nomor 9/C ; 27-4-1988

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 24 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Merimbang

- : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan pengembangan kota Surabaya diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu menangani tugas-tugas dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta kegiatan-kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan akibat bencana-bencana secara terpadu sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan kegiatan-kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan akibat bencana-bencana, dipandang perlu meningkatkan status dan kedudukan Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 - tahun 1985 tanggal 27 Agustus 1985 menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 pasal 49 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam konsideran huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat - dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi Statsblaad 1926 Nomor 226)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penye
rahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan —
Umum kepada Propinsi-Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Peker-
jaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola —
Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedon-
an Pombentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang —
Peraturan Keamanan Hesung Kota Besar Surabaya junoto Peraturan Dae-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1978 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 ta-
hun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan-
Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBEN-
TUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAE-
RAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Su-
rabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya/Daerah, ialah Sekretaris Kotamadya/Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, ialah Dinas Pemadam Kebakaran Dae-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 tahun 1985 + tanggal 27 Agustus 1985 dinyatakan menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETIJDILUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ialah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta kegiatan-kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana-bencana ;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ialah melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penagggulangan terhadap bahaya kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda dari bahaya kebakaran serta kegiatan pertolongan dan atau penyelamatan dari akibat bencana-bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemadam Kebakaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan bencana alam lain ;
- b. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran ;
- c. Melaksanakan kegiatan operasional pertolongan pertama sebagai akibat kebakaran dan bencana lain termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat atau evaluasi ;

- d. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- e. Mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran ;
- f. Membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan pemanfaatan kebakaran ;
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium ;
- h. Mengadakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat ;
- i. Melakukan pertolongan pertama sebagai akibat bencana-bencana, bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian dan penyelidikan dari segi teknis - terhadap sebab-sebab terjadinya kebakaran dan bencana-bencana bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
- k. Melaksanakan peningkatan ketrampilan tenaga sukarelawan kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
- l. Melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah/instansi lain sesuai dengan perintah dan petunjuk Kepala Daerah ;
- m. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum/surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- n. Mengadakan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kelancaran tugas pokoknya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Program ;
 - 2. Seksi Pengendalian ;
 - 3. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan ;
 - 4. Seksi Perbekalan dan Peralatan ;
 - 5. Seksi Operasional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TUGAS, WENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf dan Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran Daerah.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha Umum atau surat menyurat, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, tata usaha perlengkapan, keprotokolan dan tugas-tugas dibidang rumah tangga Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketata laksanaan dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kepegawaian ;
- d. Urusan Perlengkapan.

- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menerima surat masuk dan meneruskan kepada Kepala Dinas ;
- b. Menyiapkan dan mengerjakan surat-surat termasuk pekerjaan pengetikan ;

- c. Mencatat surat keluar serta mengirimkan kepada alamat tujuan ;
- d. Mengurus upacara, pertemuan atau rapat dinas dan tugas protokoler lainnya yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;
- e. Melaksanakan penggandaan surat dinas ;
- f. Mengatur, menyimpan dan memelihara arsip naskah dinas dan dokumen dinas serta menyajikan apabila sewaktu-waktu diperlukan ;
- g. Melaksanakan pekerjaan pondosiran surat dinas sesuai dengan kolom pok yang ditentukan ;
- h. Mengurus pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan termasuk kebersihan kantor ;
- i. Mengatur tugas jaga satuan pengamanan ;
- j. Memberi bantuan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam mengadakan penyempurnaan administrasi, organisasi dan ketata laksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Memberi bantuan mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dinas baik rutin maupun pembangunan ;
- b. Mengelola tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran nonurut tujuan nya ;
- c. Monitorksa, menilai dan menilai realisasi anggaran ;
- d. Mengurus surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
- e. Mempersiapkan daftar gaji pegawai, mengadakan pernyataan pembayaran gaji sesuai dengan mutasi yang ada ;
- f. Memberi bantuan merencanakan dan merumuskan sumber-sumber pencapaian dinas ;
- g. Memberi bantuan merumuskan pengaturan sumber pendapatan dinas ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Kopogawaian mempunyai tugas :

- a. Mengurus administrasi kopogawaian yang meliputi usul pengangkatan, -- kontrak pangkat, mutasi, promosi, perbaikan, pencairan dan kondisi ;
- b. Menyusun dan mengusulkan rencana formasi/atau pengadaan pegawai kepada Kepala Dinas ;
- c. Menyusun rencana usulan tugas, pendidikan dan latihan, mutasi dan pengembangan karier pegawai ;
- d. Mengatur pemeliharaan tata tertib dan disiplin pegawai ;

- c. Mengusulkan tindakan administratif terhadap pegawai yang melanggar disiplin koperasi dan mengusulkan penberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi atau berjasa ;
- f. Mengurus pelaksanaan pembinaan rohani pegawai ;
- g. Mengurus perawatan kesehatan pegawai ;
- h. Mengurus kebutuhan yang ada hubungannya dengan kesejahteraan pegawai termasuk kegiatan-kegiatan olah raga, rekreasi, kesenian, koperasi dan lain-lain ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

(4) Urusan Perlengkapan nonpunyai tugas :

- a. Mengurus penyediaan dan distribusi alat tulis, perlengkapan kantor, barang cotaan dan kebutuhan Dinas lainnya ;
- b. Menyelenggarakan inventarisasi barang milik Dinas ;
- c. Memelihara, merawat dan mengawasi barang perlengkapan kantor ;
- d. Mengurus kebutuhan rutin pegawai ;
- e. Mengurus dan mengatur pool kendaraan Dinas ;
- f. Mengurus kebutuhan kendaraan Dinas termasuk perawatannya ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
SEKSI BINA PROGRAM
Pasal 11

- (1) Tugas Seksi Bina Program adalah menyusun program kerja dan membantu Urusan Keuangan, menyusun anggaran termasuk mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas serta pondaya gunaan perlengkapan dan bahan-bahan Dinas Penadam Kebakaran Daerah, analisis statistik dan dokumentasi serta penyelenggaraan pekerjaan laboratorium Dinas dan membantu melaksanakan penelitian terhadap terjadinya kebakaran dan bencana - bencana lain ;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Program terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pendataan ;
 - b. Sub Seksi Penyusunan Program ;
 - c. Sub Seksi Evaluasi.

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Pro gram.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data tentang kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- b. Membuat, mengumpulkan dan memelihara dokumentasi kegiatan pencegahan atau penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya ;
- c. Meneliti laporan kejadian kebakaran dan bencana lainnya ;
- d. Memelihara dan menyajikan data statistik dan dokumentasi untuk di – buatkan kesimpulan kecenderungan bahaya kebakaran ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Pro – gram.

- (2) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rancangan program kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah – secara menyeluruh baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang ;
- b. Menyusun pola operasional tugas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- c. Memberi petunjuk teknis tentang pelaksanaan program kerja ;
- d. Menyusun rancangan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Daerah bersama sama Kepala Urusan Keuangan ;
- e. Menyusun pedoman tentang persyaratan yang harus dipenuhi terhadap sarana-sarana Pemadam Kebakaran yang harus dipunyai oleh Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Pro – gram ;

- (3) Sub Seksi Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan atau data kgiatan untuk evaluasi pelaksanaan Pro gram Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- b. Menghimpun seluruh laporan pelaksanaan program Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- c. Mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan yang diduga ada hubungannya dengan kebakaran ;
- d. Mengadakan peninjauan ketempat kejadian kebakaran dan tempat-tempat tertentu lainnya untuk menilai penyebab terjadinya kebakaran guna – kepentingan analisa dalam usaha menegah bahaya kebakaran ;

- c. Mengumpulkan data atau keterangan dan bahan-bahan lain yang diduga ada hubungannya dengan kejadian sebab dan akibat kobakaran atau bencana lain ;
- f. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan sebab-sebab terjadinya kobakaran terutama dari segi teknis kebakaran ;
- g. Membuat saran atau evaluasi terhadap tugas yang menjadi tanggung-jawabnya ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Bagian Keempat
SEKSI PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Tugas Seksi Pengendalian adalah :
 - a. Melaksanakan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran ;
 - b. Menyusun rencana pola operasional serta membantu mengatur strategi-operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (2) Seksi Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pencegahan ;
 - b. Sub Seksi Pelaksanaan Pengendalian ;
 - c. Sub Seksi Komunikasi ;
- (2) Tiap-tiap ^Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. Menyarankan perumusan peraturan-peraturan teknis dan umum yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran ;
 - b. Menarima dan menoliti berkas-berkas permohonan ijin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran ;
 - c. Mengadakan peninjauan atau penelitian pada obyek tertentu untuk po nilaiain dari segi teknis pencegahan kebakaran ;

- d. Mengadakan pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap kesiapan sarana dan upaya pencegahan kobakaran ;
 - e. Menindak polanggar peraturan-peraturan yang berlaku ;
 - f. Memberikan petunjuk kepada masyarakat atau Instansi-instansi tentang cara-cara dan batas jumlah penyimpanan, penangkutan dan pengamanan barang-barang dan bahan berbahaya ditinjau dari segi kobakaran, keselamatan dan reaksi kimia ;
 - g. Memberikan rekomendasi dalam hubungannya dengan pencegahan kobakaran ;
 - h. Mengadakan pengawasan pelaksanaan atas petunjuk yang telah diberikan ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengondalian.
- (2) Sub Seksi Pelaksanaan Pengondalian mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pengamanan, pencatatan dan penilaian koadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus dalam hubungannya dengan kemungkinan kejadian kobakaran dan bencana lainnya ;
 - b. Morencanakan sara-sara bertindak yang cepat dan tepat ;
 - c. Mengadakan pengecekan terhadap kesiap siagaan satuan-satuan operasional sambil terus menerus mengadakan pengamanan, pencatatan kejadian-kejadian ;
 - d. Morencanakan kebutuhan personal dan material serta dislokasi satuan-satuan operasional untuk penanggulangan kobakaran atau pemberian pertolongan akibat bencana ;
 - e. Mengamati dan mencatat cara bertindak unit-unit operasional dan memberikan petunjuk cara penanggulangan unit-unit operasional ;
 - f. Melaksanakan usaha dalam rangka mengorahkan Instansi-instansi operasional tertentu atau tambahan dari cadangan pada waktu terjadi kobakaran dan bencana lain ;
 - g. Melaksanakan usaha dalam rangka mengadakan hubungan dengan Instansi lain yang berkaitan dengan penanggulangan kobakaran dan bencana lain ;
 - h. Memberikan pengarahan medan, terutama mengenai jalan-jalan pintas (jalan terdekat), sumber-sumber air, situasi daerah, jaringan air, gas, listrik, denah-donah, obyek-obyek vital dan lain-lain ;
 - i. Mengajukan rencana dukungan beaya dan kebutuhan lain untuk koperluan unit-unit operasional yang perlu dikorjakan ;
 - j. Mengumpulkan atau membuat peta-peta jaringan jalan, gas, air, listrik, sumber-sumber air, denah-donah, obyek-obyek vital, peta situasi dan lain-lain ;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendali an ;

(3) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas :

- a. Monerina dan meneruskan berita kebakaran dan bencana lain kepada pimpinan dan satuan-satuan operasional yang bersangkutan serta meneruskan perintah-perintah dari Pos Komando ;
- b. Memelihara kerja sama jalur informasi dengan Instansi-instansi lain yang bersangkutan dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
- c. Mengatur sistem alarm kebakaran dari Instansi-instansi lain dan masyarakat dengan pos komando atau ruang data ;
- d. Mengatur jaringan komunikasi Dinas Pomadam Kebakaran Daerah dan mengamati serta mencatat secara terus menerus lalu lintas berita serta melayani komunikasi Pos Komando ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengendali an.

Bagian Kelima

SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PENYULUHAN

Pasal 17

- (1) Tugas Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan tenaga bantuan pomadam kebakaran termasuk meningkatkan kesadaran pencegahan kebakaran, ketrampilan serta pengarahan tenaga bantuan untuk tugas penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain serta menyelenggarakan latihan ketrampilan pegawai Dinas Pomadam Kebakaran Daerah dan tenaga-tenaga bantuan kebakaran serta bencana-bencana lain ;
- (2) Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Latihan Ketrampilan Tenaga Kebakaran ;
 - c. Sub Seksi Pembinaan dan Pengarahan Tenaga Bantuan ;
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
 - b. Membuat brosur, selebaran dan lain-lain bahan penyuluhan dibidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
 - c. Menyusun program penyuluhan peningkatan kesadaran dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
 - d. Memberikan data dan bahan keterangan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Latihan Ketrampilan Tenaga Kebakaran mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program pendidikan dan latihan para pegawai Dinas Pomadan-Kebakaran Daerah dan petugas Pomadam Kebakaran dari masyarakat ;
 - b. Menyusun kurikulum, jadwal dan mempersiapkan tenaga pengajar ;
 - c. Mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan dan latihan ;
 - d. Bekerja sama dengan Instansi lain berhubungan dengan pendidikan dan latihan penanggulangan kebakaran dan bencana lain ;
 - e. Menyiapkan tenaga pelatih ;
 - f. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan latihan ;
 - g. Menyusun program kebutuhan sarana pendidikan dan latihan ;
 - h. Menyiapkan dan mengarahkan sarana latihan ketrampilan tenaga kebakaran ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dan Penyuluhan.
- (3) Sub Seksi Pembinaan dan Pengorahan Tenaga Bantuan mempunyai tugas :
 - a. Membantu Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam pembentukan Unit tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
 - b. Bekerja sama dengan SubSeksi Latihan Kotrampilan Tenaga Kebakaran untuk penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
 - c. Mengatur pelaksanaan pembinaan ketrampilan tenaga bantuan penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
 - d. Meneliti hasil pembinaan ketrampilan tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain dan memberikan saran-penyempurnaannya ;

- e. Menyusun sistem pengarahan dan latihan ketrampilan tenaga bantuan penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- f. Mengatur pelaksanaan tenaga bantuan dan sarana penanggulangan kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain ;
- g. Membantu mengatur pengarahan tenaga bantuan untuk tugas pengarahan dan evaluasi dan penanggulangan kebakaran atau bencana lain ;
- h. Membina partisipasi masyarakat dalam wadah Pertahanan Sipil sebagai usaha meningkatkan ketrampilan petugas atau tenaga sukarela bantuan Pemadam Kebakaran dalam rangka usaha penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bimbingan masyarakat dan Penyuluhan.

Bagian Koenam
SEKSI PEREKKALAN DAN PERALATAN
Pasal 20

- (1) Tugas Seksi Perbekalan dan Peralatan adalah merencanakan dan mengurus pengadaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan peralatan operasional - penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Seksi Perbekalan dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Perbekalan dan Peralatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan ;
 - b. Sub Seksi Perawatan Sumur Kebakaran ;
 - c. Sub Seksi Porbengkelan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pengadaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan lain-lain perlengkapan untuk penanggulangan bencana termasuk pengadaan mobil kebakaran ;
 - b. Menyusun kebutuhan perawatan peralatan operasional kebakaran beserta kelengkapannya ;
 - c. Mengatur pemeliharaan dan penggunaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan peralatan penanggulangan bencana lain ;

- d. Mengurus-pengadaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan lain-lain perlengkapan untuk penanggulangan bencana lain ;
- e. Melakukan pemeriksaan kondisi peralatan operasional yang diterima ;
- f. Menginventarisasi peralatan beserta dislokasi dan kondisinya ;
- g. Melakukan penyimpanan persediaan peralatan operasional dan perlengkapannya ;
- h. Mengatur penyaluran peralatan operasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit ;
- i. Mengurus pemeliharaan atas persediaan barang di gudang ;
- j. Mengorjakan dan mempertanggung jawabkan administrasi pergudangan ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan.

(2) Sub Seksi Perawatan Sumur Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana penyediaan sumur-sumur kebakaran beserta cadangan susulannya untuk penanggulangan kebakaran ;
- b. Melakukan pengecekan lapangan mengenai penyediaan sumur-sumur kebakaran ;
- c. Menyiapkan pembuatan dislokasi cadangan air dan jalan prioritas pada sumber-sumber air untuk penanggulangan kebakaran ;
- d. Bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait untuk menyusun rencana dislokasi penyediaan sumur-sumur kebakaran dan sumber air untuk penanggulangan kebakaran ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perbekalan dan Peralatan.

(3) Sub Seksi Perbekalan mempunyai tugas :

- a. Menggerjakan perbaikan meliputi :
 - a. Memperbaiki mesin peralatan teknis operasional termasuk mobil kebakaran, alat-alat berat/besar ;
 - b. Melaksanakan pengujian atas hasil perbaikan.
- b. Pekerjaan perawatan meliputi :
 - 1. Melakukan pekerjaan servis segala macam peralatan teknis dan operasional-penanggulangan kebakaran-serta bencana lain, termasuk mobil-mobil kebakaran dan alat-alat berat/besar ;
 - 2. Melakukan penggerjaan penggecatan ;
 - 3. Memelenggarakan perawatan alat elektronik ;
 - 4. Memperbaiki badan dan perlengkapan korangka mobil,

c. Pekerjaan mokanik meliputi :

1. Mengorjakan pekerjaan pembubutan, pembuatan roda gigi (frais), penghalusan (scuur), pengeprosan dan pengboran ;
2. Mengorjakan pekerjaan kolter, pengasahan dan pelicinan (konon) ;
3. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pengolahan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembekalan dan Peralatan.

Bagian Ketujuh
SEKSI OPERASIONAL
Pasal 23

- (1) Tugas Seksi Operasional ialah melaksanakan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain ;
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Utara ;
- b. Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Timur ;
- c. Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Selatan.

- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Utara mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah kerja Pembantu Walikotamadya Surabaya Utara ;
- b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau korban sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Utara ;
- c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Utara ;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Unit-unit Operasional Sub Pos ;

- e. Bekerja sama dengan Instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan polayanan ambulan ;
 - f. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah kerja lainnya ;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kobakaran dan bencana lain ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional ;
- (2) Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Timur mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja Pemberantuan Walikotamadya Surabaya Timur ;
 - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Timur ;
 - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan polayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Timur ;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kgiatan Unit-unit Operasional Sub Pos ;
 - e. Bekerja sama dengan Instansi yang terkait dalam pertolongan pada kecelakaan dan polayanan ambulan ;
 - f. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja lainnya ;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.
- (3) Sub Seksi Operasional Wilayah Surabaya Selatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja Pemberantuan Walikotamadya Surabaya Selatan ;
 - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Selatan ;
 - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan polayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain di Wilayah Surabaya Selatan ;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kgiatan Unit-unit Operasional Sub Pos ;
 - e. Bekerja sama dengan Instansi lain yang terkait dalam pertolongan pada kecelakaan dan polayanan ambulan ;

- f. Membantu melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran di Wilayah Kerja lain ;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kebakaran sebagai akibat kebakaran dan bencana lain ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi onal.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kobi jaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Daerah maupun dengan Instansi lain diluar Dinas Pemadam Kebakaran Daerah ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatannya masing-masing.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Ko pegawai yang berlaku.

BAB X
K E U A N G A N
Pasal 29

Kewangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pomadam Kebakaran Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang dipercoleh secara sah.

BAB XI
P E R A L I H A N
Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua tugas atau kegiatan Dinas Kebakaran Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 tahun 1985 berakhir menjadi tugas atau kegiatan Dinas Pomadam Kebakaran Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sogala ketentuan yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang nonnyangkut pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahui, menerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .-

Surabaya, 30 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kep.dz Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 April 1988 Nomor 135/P t-hun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

u.b.

Kepala Biro Hukum,

ttd

SOEPRAPTO, SH

NIP. 010 040 507

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri C tanggal 27 April 1988 Nomor 9.

A.n. WALI OTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd


Drs. SOENARJO

NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pesatnya Pembangunan fisik kota dan pertambahan penduduk di Wilayah - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengakibatkan meningkatnya beban tugas Pemerintah Daerah dalam menciptakan fasilitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain untuk menjaga hasil hasil Pembangunan. Kondisi yang demikian menghendaki Pemerintah Daerah untuk meningkatkan - pelayanan kepada masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya - kebakaran dan pertolongan penyelamatan akibat bencana yang untuk pelaksanaannya diperlukan adanya perangkat atau aparat yang memadai dan mampu mengendalikannya.

Perangkat Daerah Pasukan Mencegah Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 476/K tanggal 5 April 1972 dan terakhir ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 355 - tahun 1985 adalah merupakan pengembangan dari Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang bertugas sebagai penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan pertolongan atau penyelamatan akibat bencana - lain adalah mempunyai landasan operasional. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang - Nomor 2 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan - Umum kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Nopember 1986 Nomor 061/11229/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1986 Nomor 061/28084/031/1986.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Daerah menjadi Perangkat Daerah yang struktural dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan atau penyelamatan akibat bencana lain dapat ditingkatkan dan pembinaan kurier pegawai dari Lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Mengingat Sekretaris Kotamadya/Daerah adalah Staf Umum Wilayah Kotamadya Kepala Daerah, maka mempunyai kewenangan dibidang administratif terhadap semua Perangkat Daerah atau Perangkat Wilayah. Kewenangan koordinasi dimaksud untuk mewujudkan adanya sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan dan penentuan kebijaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah ;

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan bencana bencana dalam pasal ini ialah antara lain banjir, orang tenggelam, pohon tumbang, angin ribut, bangunan robah, gempa bumi dan bencana lain yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa dan harta benda ;

Pasal 5 : Cukup jelas ;

Pasal 6 ayat (1) : Dalam sistem pengorganisasian Dinas Pemadam Kebakaran Daerah dianut azas Staf dan lini. Sehubungan dengan itu unsur unsur yang dapat dikelompokkan sebagai aparat lini adalah :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Seksi ;
- c. Sub Seksi.

Sedangkan unsur aparat Staf adalah Sub Bagian dan Urusan urusan namun demikian fungsi fungsi Seksi dan Sub Seksi disamping sebagai aparat lini, berfungsi juga sebagai Staf Teknis dalam arti membantu Kepala Dinas meneliti, mengevaluasi dan merumuskan kebijaksanaan teknis yang ada hubungannya dengan kegiatan

operasional Dinas Pemadam Kebakaran Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas ;

Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 : Cukup jelas ;

Pasal 16 ayat (1) huruf a,b,c

dan d : Cukup jelas ;

huruf e : Pengertian menindak di sini adalah melak
sanakan tegoran atau peringatan. Khusus
yang menangani pekerjaan pengusutan, pe
nyidikan dan membuat berita acara untuk
diteruskan kepada Kejaksaan Negeri ha
nya boleh dilaksanakan oleh Penyidik Pe
gawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai
dengan ketentuan perundangan —
yang berlaku.

huruf f sampai dengan i : Cukup jelas ;


ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.;

Pasal 17 sampai dengan Pasal 32: Cukup jelas,

BAGAN SUSUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMERINTAHAN KERAKAAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WAJIKOTA MADYA KEPALA DAERAH

SALINAN LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 24 TAHUN 1987
TANGGAL : i. 30 DESEMBER 1987



WAJIKOTA MADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd
SOENJOYO, BA

dr. H. POERNOMO, K. SIDI

SOENJOYO, BA

DR. H. POERNOMO, K. SIDI
SOENJOYO, BA
SUB KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
JL. MARGO GADING NO. 10
KOTA SURABAYA 60131
Telp. 510 C34 779

Salinan sesuai dengan aslinya
Selanjutnya Kotamadya Daerah
tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Perekonomian,
Organisasi & Tata Laksana
Dinas Pemerintahan
Surabaya

